

**SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI**

**(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN RS BHAYANGKARA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NISA FADHILLA SALSADINI

NIM. 20103040138

DOSEN PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-303/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN RS BHAYANGKARA
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NISA FADHILLA SALSADINI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040138
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 660378506bc5



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6602674009137



Penguji II

Udhyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66057de802a1b9



Yogyakarta, 01 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6605202d25886

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Fadhilla Salsadini
NIM : 20103040138
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI (STUDI KASUS DI POLDA DIY DAN RS BHAYANGKARA YOGYAKARTA) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Nisa Fadhilla Salsadini

NIM. 20103040138

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nisa Fadhilla Salsadini
NIM : 20103040138
Judul : SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI
MUTILASI (STUDI KASUS DI POLDA DIY DAN RS
BHAYANGKARA YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 - 02 - 2024

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301

ABSTRAK

Scientific crime investigation ialah bantuan teknis pembuktian secara ilmiah yang terdiri dari Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, dan Digital Forensik. Mencuatnya berita penemuan bagian-bagian tubuh yang tersebar ke berbagai wilayah di Sleman sempat membuat gempar warga. *Scientific crime investigation* menjadi kunci dalam kasus ini guna penegakan hukum terhadap kedua tersangka. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan: *Pertama*, bagaimana penerapan *scientific crime investigation* terhadap kasus pembunuhan disertai mutilasi salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di Polda DIY dan RS Bhayangkara? *Kedua*, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penerapan *scientific crime investigation* terhadap kasus tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengkaji teori pembuktian dan teori bukti segitiga. Wawancara sebagai bahan hukum primer dan dokumen-dokumen hukum sebagai bahan sekundernya. Ensiklopedia atau sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian menjadi bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian secara yuridis-empiris menghasilkan penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*)

Hasil yang didapatkan dari penelitian ialah pada kasus pembunuhan disertai mutilasi salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta menggunakan seluruh bantuan teknis *scientific crime investigation*, yakni Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, dan Digital Forensik. Penerapan dari *scientific crime investigation* pada kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta memiliki kelebihan memudahkan penyidik dalam penyelesaian kasus. Disamping kelebihan yang didapatkan dari adanya bantuan teknis *scientific crime investigation*, terdapat kekurangan dalam hal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pemeriksaan pada tiap bidang bantuan teknis.

Kata Kunci: Scientific Crime Investigation, Tindak Pidana, Pembunuhan, Mutilasi

ABSTRACT

Scientific crime investigation is a scientific evidentiary technical assistance comprising Identification, Forensic Medicine, Forensic Laboratory, Forensic Psychology, and Digital Forensics. The sensational news of the discovery of body parts scattered across various areas in Sleman briefly shocked the public. Scientific crime investigation played a pivotal role in legal enforcement against the two suspects involved. Based on these circumstances, the following questions arise: First, how is the application of scientific crime investigation in a murder case involving mutilation of a private university student in Yogyakarta at the DIY Regional Police and Bhayangkara Hospital? Second, what are the strengths and weaknesses of the application of scientific crime investigation in that case?

To address these questions, the researcher employed an empirical research approach, examining the theories of proof and the triangle of evidence. Interviews served as primary legal material, while legal documents acted as secondary material. Encyclopedias or other sources relevant to the research topic were used as tertiary legal material. The juridical-empirical research approach categorizes this study as field research.

The findings of the study reveal that in the case of murder accompanied by mutilation of a private university student in Yogyakarta, all technical assistance from scientific crime investigation was employed, including Identification, Forensic Medicine, Forensic Laboratory, Forensic Psychology, and Digital Forensics. The application of scientific crime investigation in this murder case with mutilation of a student from a private university in Yogyakarta has the advantage of facilitating investigators in case resolution. Despite the advantages gained from technical assistance in scientific crime investigation, there is a drawback in terms of requiring a considerable amount of time for the examination process in each technical assistance field.


Keyword: Scientific Crime Investigation, Criminal Act, Murder, Mutilation

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” – QS. Al-Baqarah ayat 286

“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”

“Jalan datar itu nyaman. Jalan menurun itu lebih nyaman, tapi kalau jalan kita mendaki, kita tau bahwa ini pasti menuju ke puncak, dan mendaki itu pasti berat. Mendaki itu pasti penuh tantangan, tapi mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih” – Anies Baswedan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabalamin, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan usaha semaksimal mungkin dan harapannya akan membawa manfaat secara akademis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan banyak nikmat, rezeki, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan.
2. Sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua saya, Drs. Ir. H. Rojiki, M.M dan Sri Maryatina, S.H. yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, bimbingan, dukungan baik secara materiil maupun moril, serta dukungan untuk mengenyam pendidikan sebaik dan setinggi mungkin.
3. Kakakku, Rima Maulida Syahria Fitriani, S. IP yang telah memberikan support nya agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik, telah mewarnai hari-hari penulis dengan canda tawa recehnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, kemudahan, dan hidayah kepada makhluk-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Scientific Crime Investigation Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi di Polda DIY dan RS Bhayangkara)*. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah sabar dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.Sci., M.H.

5. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Dr. Riyanta, M. Hum yang telah memberikan arahan untuk menyusun skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, serta arahan yang lebih baik untuk skripsi ini.
7. Keluarga penyusun, Papah, Mamah, dan Mba Rima tercinta yang selalu memberikan dukungan do'a, nasihat kepada penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan secepat mungkin, hingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Para praktisi hukum selaku pembimbing *National Moot Court Competition* yang pernah penulis ikuti, Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Bapak Kopol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., Bapak Suparman, S.H., M.H., terima kasih telah berbagi ilmu yang sangat berharga sehingga penulis dapat praktik bersidang dan memenangkan lomba-lomba yang pernah penulis ikuti.
9. Narasumber-narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan dengan penulis. Terima kasih atas kerjasama dan kontribusi para narasumber yang sangat berharga untuk skripsi ini, serta dukungan para narasumber yang memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman Delegasi *Sharia Faculty National Moot Court Competition* III Tahun 2021. Terima kasih atas segala usaha yang telah teman-teman

kerahkan sebaik mungkin hingga akhirnya Delegasi UIN Sunan Kalijaga dapat membawa pulang kembali Piala Mahkamah Agung ke kampus kita, sekaligus membawa pulang Piala Juara 1, mendapatkan nominasi Majelis Hakim Terbaik, Penuntut Umum Terbaik, Berkas Terbaik, Saksi dan Ahli Terbaik. SFNMCC Tahun 2021 sangat berarti bagi penulis karena menjadi langkah awal untuk mengikuti lomba-lomba NMCC lainnya.

11. Teman-teman Delegasi *National Moot Court Competition* Piala K.H. Ahmad Dahlan II Tahun 2022, terima kasih atas kerja kerasnya teman-teman, penulis tahu bahwasannya pada lomba NMCC Piala K.H. Ahmad Dahlan jalannya berliku liku, pembuatan berkas yang lama, hampir satu semester kita habiskan untuk memberkas, namun alhamdulillah kita semua dapat melaluinya dengan baik dan berhasil mendapatkan Juara III.
12. Teman-teman Delegasi *National Moot Court Competition* Abdul Kahar Muzakkir X Tahun 2023, terima kasih atas dedikasinya untuk menuntaskan lomba yang kita ikuti tanpa menyerah. Banyak ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti NMCC Abdul Kahar Muzakkir Tahun 2023 yang mengangkat tema seputar HAKI yang belum sempat penulis dalami, hingga akhirnya dapat penulis dalami dalam lomba ini. Alhamdulillah telah mendapatkan Juara Harapan I pada lomba ini.
13. Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk tumbuh dan belajar banyak hal selama ini. Baik belajar hukum bersama teman-teman KPS lain, melatih *soft skill* penulis, membuat penulis berani *public speaking*, *editing*, dan cara untuk bekerja dalam tim.

KPS menjadi pijakan awal dari berbagai pengalaman lomba penulis selama ini. Terima kasih.

14. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2020, senang mengenal kalian, terima kasih telah berjuang, kita hebat.
15. Teman-teman dekat penulis, Putri, Bella, Tata, Dea, Aluh, Tazkia, Syafa, Syahra, Irsya, Cantika, Rifka, Sayyidah, Madina, dan partner penulis, Farid, yang telah memberikan support nya dengan sangat baik, mendukung penulis untuk menjadi versi terbaik. Terima kasih banyak telah mewarnai hari-hari penulis di semester akhir ini, semoga sama-sama dimudahkan segala urusannya.
16. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih dan berjanjilah untuk terus berusaha dan tidak menyerah di setiap langkah selanjutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat positif khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana baik pada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun masyarakat luas.

Yogyakarta, 17 Januari 2024
5 Rajab 1445 H

Penyusun,



Nisa Fadhillah Salsadini
NIM. 20103040138

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI ...	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION</i> DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI	28
A. <i>Scientific Crime Investigation</i>	28
1. Pengertian <i>Scientific Crime Investigation</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Scientific Crime Investigation</i>	28
3. Jenis- Jenis <i>Scientific Crime Investigation</i>	31
B. Penyelidikan Dan Penyidikan	45
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	45
2. Pengertian Penyidik.....	55
C. Tindak Pidana	56

1. Pengertian Tindak Pidana	56
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	57
3. Klasifikasi Tindak Pidana.....	59
D. Tindak Pidana Pembunuhan	70
1. Pengertian Pembunuhan	70
2. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	70
E. Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	74
1. Pengertian Mutilasi.....	74
2. Jenis-Jenis Mutilasi	75
3. Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	76
F. <i>Scientific Crime Investigation</i> dalam Hukum Acara Pidana	78
BAB III GAMBARAN UMUM <i>SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION</i> DI POLDA DIY DAN RS BHAYANGKARA YOGYAKARTA	80
A. Gambaran Umum <i>Scientific Crime Investigation</i> di Polda DIY	80
1. Gambaran Umum Polda DIY	80
2. Gambaran Umum <i>Scientific Crime Investigation</i> di Polda DIY	83
B. Gambaran Umum <i>Scientific Crime Investigation</i> di RS Bhayangkara Yogyakarta	89
1. Gambaran Umum RS Bhayangkara Yogyakarta	89
2. Gambaran Umum <i>Scientific Crime Investigation</i> di RS Bhayangkara Yogyakarta	92
BAB IV ANALISIS PENERAPAN <i>SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI MAHASISWA SALAH SATU PERGURUAN TINGGI SWASTA DI POLDA DIY DAN RS BHAYANGKARA YOGYAKARTA	95
1. Penerapan <i>Scientific Crime Investigation</i> Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta di Polda DIY Dan Rs Bhayangkara Yogyakarta	95
2. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Penerapan <i>Scientific Crime Investigation</i> Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta di Polda DIY Dan Rs Bhayangkara Yogyakarta	105
BAB V PENUTUP	111

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Bukti Segitiga.....	21
Gambar 2 Struktur Organisasi Polda DIY	82
Gambar 3 Struktur Organisasi RS Bhayangkara Yogyakarta.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bentuk-bentuk sidik jari	36
Tabel 2 Data Pemeriksaan Kedokteran pada RS Bhayangkara Yogyakarta Tahun 2021-2023	93
Tabel 3 Keterangan Kode Pemeriksaan Kedokteran Forensik yang digunakan RS Bhayangkara Yogyakarta.....	93
Tabel 4 Urutan Kejadian Pascamerta diringkas dari Wilson.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UU NRI telah menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang memiliki konsekuensi bahwa rakyat Indonesia wajib untuk menaati hukum yang berlaku. Menurut cara mempertahankannya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum material dan hukum formal.¹ Hukum material memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan, contohnya seperti hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan hukum formal memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan sekaligus mempertahankan hukum material, contohnya seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara pengadilan agama, hukum acara pengadilan tata usaha negara, dan lain sebagainya.

Bila berbicara mengenai hukum formal, tidak akan lepas dari istilah aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat. Kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana di Indonesia sering disebut sebagai “pintu gerbang” atau *gatekeepers* yang berarti setiap perkara pidana pastilah akan berhadapan dengan kepolisian sebagai langkah awal penyelesaian perkara pidana.² Polri sebagai institusi Kepolisian Negara Indonesia bertanggung jawab langsung kepada

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka Jakarta), 1986, hlm. 74.

² Andasarari Fitri Damaiyanti, “Peranan Polri Sebagai *Gatekeepers* di Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang,” Skripsi Universitas Sriwijaya (2022), hlm. 3.

Presiden menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu tugasnya yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi sesuai dengan hukum acara pidana sebagai hukum formil dari pelaksanaan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penyelidikan menjadi tahap awal dalam proses perkara pidana di kepolisian sehingga dapat mempengaruhi kelanjutan proses pidana apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak dikarenakan dalam tahap penyelidikan akan menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dengan mengumpulkan beberapa bukti permulaan yang cukup untuk dapat dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

Orang yang melakukan penyelidikan disebut dengan penyidik. Berdasarkan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa orang yang dapat menjadi seorang penyidik ialah seorang pejabat polisi saja, sehingga terdapat pembatasan bahwa yang dapat menjadi penyidik hanyalah dari kalangan anggota kepolisian saja, berbeda dengan penyidik yang dapat diambil dari non anggota kepolisian, seperti penyidik pegawai negeri sipil yang diambil dari pegawai negeri sipil yang diawasi oleh Penyidik polisi dan berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Tahapan selanjutnya setelah Penyelidikan ialah Penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap penyidikan pun dikenal dengan adanya upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat berupa penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, pemeriksaan surat-surat.⁴

Dalam tahap penyidikan, penyidik dituntut untuk dapat mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi sehingga dapat menemukan tersangka. Tuntutan tersebutlah yang memberikan opsi metode penyidikan kepada penyidik untuk dapat menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* ketika kekurangan

⁴ Bagus Teguh Santoso, "Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik," *Mimbar Yustitia*, Vol. 6:1 (Online, Juni 2022), hlm. 79.

alat bukti yang berkaitan. Salah satu metode yang dikenal dalam proses penyidikan ialah *Scientific Crime Investigation*. *Scientific Crime Investigation* (SCI) menjadi suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengutamakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat berguna untuk mengungkap kasus tindak pidana yang sedang terjadi. Dasar hukum dari dilakukannya metode *Scientific Crime Investigation* adalah adanya turunan dari Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menjelaskan definisi dari penyidikan.

Adanya pengaturan tentang penyidikan di KUHAP memberikan turunan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf h yang menjelaskan tugas pokok kepolisian salah satunya yakni menyelenggarakan proses identifikasi kepolisian, berkoordinasi pula dengan kedokteran kepolisian, laboratorium forensik sebagai pelaksana tugas pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau pemeriksaan barang bukti, dan berkoordinasi pula dengan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Metode *scientific crime investigation* juga diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang membahas terkait penyidik dalam menjalankan tugasnya didukung dengan bantuan teknis pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*), seperti Laboratorium Forensik, Identifikasi, Kedokteran Forensik, Psikologi Forensik, dan Digital Forensik.

Ketika penyidik melakukan metode *Scientific Crime Investigation*, keterangan tersangka ditempatkan pada urutan alat bukti yang paling akhir yang akan diajukan ke persidangan, dikarenakan metode dari *Scientific Crime Investigation* lebih menitikberatkan pada analisis yang melibatkan beberapa ilmu pengetahuan lainnya untuk membantu memecahkan kasus kejahatan. Penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* membantu dalam proses pengungkapan kasus, contohnya pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) yakni pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* yakni *digital forensic*.

Berdasarkan data Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kasus pembunuhan di Polda DIY cenderung fluktuatif.⁵ Pada tahun 2020-2021 jumlah kasus pembunuhan bertambah 13 kasus baru, sedangkan dari tahun 2021-2022 sempat menurun 15 kasus, dan dalam kurun waktu 2022-2023 sementara ini hanya menurun satu kasus saja. Di penghujung tahun ini, sementara terdapat 10 kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta sempat membuat gempar dan viral di media sosial dikarenakan potongan tubuh dari korban, berinisial R, dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam lima plastik dan kelima plastik tersebut dibuang ke beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Turi dan Tempel untuk menghilangkan jejak.

⁵ Bappeda Provinsi Yogyakarta
https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/442-jumlah-tindak-kriminal diakses pada 05 Oktober 2023, pukul 07.48 WIB

Kasus ini menarik untuk diteliti oleh peneliti karena kompleksitasnya. Permasalahan ini sulit dipecahkan dalam kasus tindak pidana tanpa informasi yang memadai dari saksi dan bukti, seperti yang diatur dalam KUHP. *Digital forensic* menjadi salah satu metode *Scientific Crime Investigation* kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peran metode *Scientific Crime Investigation* lainnya dalam memecahkan kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, Penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta pada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta
- 2) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait penerapan *Scientific Crime Investigation* dalam memecahkan suatu kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penerapan *Scientific Crime Investigation* dalam memecahkan kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta tersebut.

b) Kegunaan Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan *Scientific Crime Investigation* dalam kasus pidana khususnya kasus pembunuhan disertai mutilasi.
- b. Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama, dengan memahami apa yang diketahui tentang topik tersebut, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konseptual atau teoritis untuk penelitian yang akan dilakukan. Setelah penulis melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema "*Scientific Crime Investigation*" penulis telah menemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki tema yang sama, namun tidak secara spesifik serupa tentang kasus pembunuhan disertai mutilasi.

Karya-karya tersebut yang *pertama* adalah Skripsi yang ditulis oleh Lupik Handayani dengan Judul "Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No. Pol: BP/35/VI/2009/RESKRIM)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode *Scientific Crime*

Investigation dalam pemeriksaan alat bukti tindak pidana pembunuhan berantai di Kepolisian Resor Boyolali dan diketemukanlah bahwa pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polres Boyolali adalah toksikologi forensik.⁶ Peneliti juga ingin mengetahui apa sajakah kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berantai di Kepolisian Resor Boyolali dari satu tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali dengan tersangka P dan ditemukanlah jawabannya yakni kelebihan adalah mengidentifikasi sebab-sebab kematian, menetapkan racun, dan memperkirakan waktu meninggal dunia. Sedangkan kekurangannya yakni memerlukan waktu yang lama, transportasi, administrasi, dan kurangnya sarana prasarana. Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian yang akan peneliti tulis berkaitan dengan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karya *kedua* yakni Jurnal yang ditulis oleh Riza Sativa dengan Judul “*Scientific Investigation* dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi Teknik *scientific investigation* dalam upaya pengungkapan tindak

⁶ Lupik Handayani, “Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No. Pol: BP/35/VI/2009/RESKRIM),” Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).

pidana pembunuhan dengan Tersangka W yakni menggunakan teknik DNA Forensik dan proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka W ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor.⁷ Faktor pendukung yakni dibentuknya tim besar untuk mengungkap kasus, pelaksanaan gelar dan analisis dan evaluasi yang dijalankan setiap hari sehingga dapat memantau perkembangan kasus setiap harinya. Faktor penghambat yakni pada saat pelaksanaan olah TKP, penanganan di TKP dan juga pada saat autopsi yang tidak tepat disertai sarana dan prasarana IT yang kurang memadai. Penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Satreskrim Polresta Balerang, berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas yakni *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karya *ketiga* yakni Tesis yang ditulis oleh Agung Aristyawan Adhi yang berjudul “Efektivitas Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pelaksanaan *scientific investigation* dalam penyidikan tindak pidana perzinaan sekaligus bagaimana efektivitasnya.⁸ Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa penerapan *scientific crime investigation* dalam hal pembuktian

⁷ Riza Sativa, “Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.15:1 (April 2021).

⁸ Agung Aristyawan Adhi, "Efektivitas Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan," Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).

penyidikan tindak pidana perzinahan merupakan sebuah jaminan mutu karena berperan penting untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat pengolahan alat bukti. Namun, memang pada saat pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti faktor sarana prasarana yang memerlukan laboratorium forensik untuk mendukung penyidikan dengan metode *scientific crime investigation* serta diperlukan pula peran serta masyarakat dalam keberhasilan penyidikan. Penyidikan dengan metode *Scientific Crime Investigation* diperlukan untuk menjadikan terang suatu peristiwa perkara perzinahan. Berbeda dengan penulis yang akan meneliti penerapan metode *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

Karya *keempat* yakni Jurnal yang ditulis oleh Aditya Warman, M. Syukri Akub, dan Wiwie Heryani dengan judul “Efektivitas Penerapan *Scientific Crime Investigation* Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana urgensi dan efektivitas dari penerapan *Scientific Crime Investigation* dalam sebuah pembuktian perkara pidana.⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Scientific Crime Investigation* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan

⁹ Aditya Warman, M Syukri Akub, and Wiwie Heryani, “Efektivitas Penerapan *Scientific Crime Investigation* Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 4:3 (2021).

kendali mutu (*quality control*) agar tidak terjadi kekeliruan dalam alat bukti. Pembuktian perkara pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* tidak akan lepas dari bantuan pihak laboratorium forensik yang menjadi tempat untuk mengecek barang bukti dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan sains. Fokus peneliti pada jurnal ini kepada penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* pada proses pembuktian, berbeda dengan fokus pembahasan yang penulis akan tulis, metode *Scientific Crime Investigation* yang diaplikasikan terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembuktian

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, setidaknya terdapat 6 (enam) teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu:¹⁰

1) *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah sebuah teori yang digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pembuktian perkara pidana di pengadilan.

Terdapat 4 teori lagi di dalam teori *bewijstheorie*, yaitu:

a. *Conviction Intime*

¹⁰ Fadil Aulia, "Kedudukan Hukum Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia," Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019), hlm. 1.

Dasar pembuktian yang digunakan dalam teori ini hanyalah keyakinan hakim saja dalam menjatuhkan putusan. Teori *conviction intime* yang dianut oleh Amerika tidak didasarkan pada alat-alat bukti namun keyakinan hakim saja yang dapat menyebabkan seorang hakim bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya pun sulit untuk melakukan pembelaan kliennya. Seperti yang kita tahu, bahwa Amerika menerapkan hakim tunggal atau *unus judex* yang memiliki hak veto atau hak istimewa yang melekat pada dirinya.

b. *Conviction Raisonne*

Teori ini memiliki kemiripan dengan teori *conviction intime* karena penjatuhan putusan sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim. Perbedaan dari kedua teori tersebut ialah adanya alasan logis pada teori ini. Hakim diharuskan untuk

memberikan alasan logis dalam penjatuhan putusan, sedangkan pada teori pembuktian *conviction intime*, hakim tidak dibatasi oleh keharusan untuk memberikan alasan yang jelas, sehingga dapat saja pengambilan keputusan yang diambil oleh hakim sewenang-wenang tanpa ada alasan-alasan yang mendasari keyakinan hakim tersebut. Teori *conviction raisonne* inilah yang diterapkan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang

biasanya diterapkan dalam sidang tindak pidana ringan, seperti perkara lalu lintas dan sidang acara cepat.

c. *Positif Wettelijk Bewijstheori*

Teori ini dikenal pula dengan teori pembuktian formal karena pembuktiannya hanya didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang positif. Keyakinan hakim dianggap tidak diperlukan lagi jika memang suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang telah terbukti dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Kelebihan dari teori ini adalah sifat obyektif yang berfokus pada pembuktian perbuatan pidana dan menghindari pertimbangan subyektif dari hakim.

Namun, penerapannya di Indonesia mendapatkan penolakan dari tokoh hukum Wirjono Prodjodikoro, karena dianggap bahwa hakim hanya menjadi corong undang-undang yang seharusnya hakim dapat memiliki keyakinan dan dapat menetapkan kebenaran terkait tindak pidana yang telah dilakukan.

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Teori ini dikenal dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang didasarkan pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Teori inilah yang dianut oleh Indonesia dan tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan

untuk menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Wirjono Prodjodikoro lebih setuju bahwa teori ini dapat diterapkan di Indonesia karena dua alasan, yakni memang sudah sepatutnya seorang hakim memiliki keyakinan apakah seorang terdakwa memang bersalah dan perlu untuk dijatuhkan suatu putusan. Seorang hakim jangan sampai merasa terpaksa dalam menjatuhkan putusan. Alasan kedua yakni karena adanya patokan peraturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, sehingga hakim dapat menjadi lebih yakin dalam mengambil keputusan,

2) *Bewijsmiddelen*

Teori ini menjelaskan beberapa alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan guna membuktikan sebuah tindak pidana apakah benar-benar terjadi. Di Indonesia sendiri, alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam peradilan pidana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yakni:¹¹

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut sebenarnya memiliki kemiripan dengan hukum acara pidana yang berlaku di Belanda. Dalam Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* diatur bahwa alat bukti yang sah, yakni:

- a. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim)
 - b. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa)
 - c. *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi)
 - d. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli)
 - e. *Schriftelijke bescheiden* (surat)
- 3) *Bewijsvoering*

Teori ini menjelaskan bagaimana cara memperoleh serta menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim. Menurut Herbert L. Packer, bukti yang didapatkan dengan cara yang tidak sah atau *illegally acquired evidence* sepatutnya tidak dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. *Bewijsvoering* sempat menjadi perhatian publik karena menyangkut penyidikan *undercover* atau sifatnya tertutup dirahasiakan, seperti penerapan penyadapan pada tindak pidana terorisme yang pada dasarnya merupakan *unlawful legal evidence*, namun diperbolehkan dalam undang-undang di Indonesia.

4) *Bewijslast*

Teori ini mengatur tentang bagaimana pembagian beban pembuktian yang diatur oleh undang-undang untuk dapat membuktikan suatu peristiwa hukum. Praktikanya di Indonesia, beban pembuktian perkara pidana dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum diharuskan untuk membuktikan kesalahan yang ada pada terdakwa, sedangkan dari pihak terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dapat melakukan pembelaan dengan membuktikan sebaliknya bahwa memang terdakwa tidak bersalah melakukan sebuah tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, atau yang dikenal dengan istilah *exculpatory evidence*.

Keadaan yang sama-sama membuktikan, baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasihat hukumnya dalam persidangan ini disebut pembalikan beban pembuktian atau berimbang. Menurut Lilik Mulyadi, beban pembuktian dalam hukum acara pidana dapat dibagi menjadi dua, yakni pembuktian biasa dan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik.

Pada pembuktian biasa ketika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka majelis hakim akan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman. Sedangkan pada pembuktian terbalik dibagi lagi menjadi dua yakni pembalikan beban

pembuktian yang bersifat absolut dan terbatas. Dapat dikatakan beban pembuktian yang bersifat absolut dikarenakan memang sudah sepatutnya terdakwa melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah, menurut Eddy O.S. Hiariej, sedangkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas ialah suatu hak bagi terdakwa, tidak ada keharusan bagi seorang terdakwa untuk membuktikan bahwa memang dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, contohnya ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) *Bewijskracht*

Teori ini membahas mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Sebenarnya yang dapat menilai kekuatan dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan ialah hakim. Apabila bukti yang diajukan di persidangan merupakan bukti yang relevan dengan tindak pidana tersebut, maka langkah selanjutnya adalah apakah bukti tersebut diterima atau ditolak oleh majelis hakim.

Dalam hukum acara pidana mensyaratkan untuk alat bukti yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Maka dari itu, dikenal dalam hukum acara pidana bukti yang bersifat sebagai pelengkap, karena timbul dari bukti lainnya.


6) *Bewijs minimum*

Teori ini membahas alat bukti minimum yang diperlukan dalam proses pembuktian. Dalam hukum acara telah diatur bahwa alat

bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa yakni minimal 2 (dua) alat bukti, seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang terdakwa dengan *bewijs minimumnya* dua alat bukti.

2. Teori Bukti Segitiga

Teori bukti segitiga ialah teori yang menghubungkan antara 3 (tiga) unsur, yakni pelaku, korban, dan barang bukti yang saling berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP). TKP menjadi pusat dari hubungan dari ketiga unsur tersebut yang dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1 Teori Bukti Segitiga

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga unsur tersebut saling berkaitan dengan TKP sebagai pusatnya karena TKP merupakan salah satu sumber keterangan yang penting karena terdapat bukti-bukti sebagai petunjuk atau membuktikan adanya keterkaitan antara korban, pelaku, dan barang bukti. Dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tersebut dengan TKP diharapkan dapat mengungkap pokok-pokok masalah seperti:

- 1) Siapakah yang melakukan tindak pidana
- 2) Apakah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi
- 3) Dimanakah tindak pidana tersebut dilakukan
- 4) Dengan apakah tindak pidana dilakukan
- 5) Mengapa tindak pidana dilakukan
- 6) Bagaimanakah tindak pidana dilakukan
- 7) Bilamanakah tindak pidana dilakukan

Dengan terungkapnya pokok-pokok permasalahan tersebut, akan mempermudah Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam mendapatkan bukti serta informasi selama proses penyidikan.

Penerapan metode ilmiah dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan adalah alat bukti yang handal dan bahkan menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam mengungkap kasus atau pelaku selama proses penyidikan.¹² Terdapat pepatah mengatakan bahwa *“there is no perfect crime, every crime would definitely leave a mark”* yang berarti “tidak ada kejahatan yang sempurna, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak”. Prinsip Locard *“Every Contact Leaves a Trace”*, setiap terjadi kontak fisik antara dua benda pastinya akan menyebabkan tertinggalnya bekas pada masing-masing benda tersebut. Prinsip tersebut memberikan gambaran bahwa Penyidik harus memulai untuk mencari, mengumpulkan, memelihara,

¹² Riza Sativa. *“Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”*, Pascasarjana Ilmu Kepolisian, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 15, Nomor 1 April, hlm. 21, 2021.

dan menganalisa bukti-bukti yang ditemukan di TKP untuk membantu proses hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris menjadi istilah lain dari penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini bermaksud untuk melihat bahwa perspektif ilmu sosial lebih dari sekadar norma hukum, melainkan juga sebuah gejala sosial yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup yang perlu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.¹³ Dengan dilakukannya penelitian langsung ke lapangan, akan didapat data yang konkret. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih dalam terkait penerapan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dengan korban mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau

¹³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.1, Januari-Maret, 2014.

menggambarkan suatu individu atau gejala guna untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan diantara gejala yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana penerapan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta sekaligus kelebihan dari kekurangan dari penerapan metode *Scientific Crime Investigation* dalam memecahkan kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta tersebut tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris termasuk *field research* (penelitian lapangan) yang mengkaji hukum dan digabungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini pendekatan secara yuridis yang dimaksud adalah dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan berbagai peraturan hukum yang menyangkut tentang *Scientific Crime Investigation*. Sedangkan pendekatan secara empirisnya, peneliti menggunakan data primer yang peneliti peroleh langsung dari lokasi penelitian yang mengkaji tentang penerapan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tim forensik RS Bhayangkara Yogyakarta sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses tahap penyidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan peneliti gunakan diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, laporan, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan terdiri dari ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu dalam proses analisis terhadap pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “*Scientific Crime Investigation Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta)*”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Dalam bab ini akan terbagi dalam 6 (enam) sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang *Scientific Crime Investigation*, sub bab kedua menjelaskan tentang penyidikan, sub bab ketiga menjelaskan tentang tindak pidana, sub bab keempat menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan, sub bab kelima menjelaskan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam perspektif hukum pidana, dan sub bab keenam membahas *scientific crime investigation* dalam hukum acara pidana.

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum *Scientific Crime Investigation* pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yakni bagaimana penerapan *Scientific Crime Investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta dan sub bab kedua yakni bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam memecahkan kasus pembunuhan disertai

mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta tersebut.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan disertai dengan daftar pustaka yang memberikan daftar beberapa sumber referensi dalam penelitian dan penulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *scientific crime investigation* terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan seluruh bidang dalam *scientific crime investigation*, yakni Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, dan Digital Forensik. Masing-masing bidang tersebut memiliki tugas dan keahliannya tersendiri dalam memecahkan kasus tersebut. Kelima bidang *scientific crime investigation* tersebut saling berkolaborasi untuk melengkapi bukti yang satu dengan bukti lainnya sehingga dapat diketahui identitas korban dan dapat menangkap kedua tersangka.
2. Penerapan bantuan teknis *scientific crime investigation* dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta sangat membantu penyidik Polda DIY dalam memecahkan kasus tersebut. Penyidik merasa bahwa bantuan teknis *scientific crime investigation* memberikan petunjuk yang sangat jelas dan akurat dalam hasil pemeriksaannya

karena diproses secara ilmiah, sehingga tidak ada keraguan bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dan dinaikkan ke tahap penuntutan agar kedua tersangka dapat dijerat hukuman. Disamping kelebihan-kelebihan yang dirasa oleh penyidik dengan hadirnya bantuan teknis *scientific crime investigation*, terdapat kekurangan maupun tantangannya tersendiri yang dirasa oleh masing-masing bantuan teknis.

Tantangan, hambatan, maupun kekurangan dirasakan oleh unit identifikasi Polda DIY yang sempat kesulitan untuk mengidentifikasi sidik jari korban, kedokteran forensik yang melakukan pemeriksaan forensik dengan keadaan jenazah korban sudah tidak fresh dan mengalami degradasi jaringan, pemeriksaan sampel DNA yang memerlukan waktu sekitar satu bulan dalam pemeriksaannya, psikologi forensik yang sempat memerlukan beberapa kali pertemuan untuk memverifikasi kebenaran data yang valid, dan digital forensik yang tidak dapat dilakukan pada handphone korban karena telah dirusak oleh tersangka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, penulis memberikan saran untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan pada anggota kepolisian dan tim forensik agar dapat tercapai kemampuan yang sama antar anggota sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana yang telah ada. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan

Polda DIY dan RS Bhayangkara dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus kriminal yang memerlukan bantuan teknis *scientific crime investigation*.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Jakarta, 2007.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka Jakarta), 1986.

Drs. Ujam Jaenudin, M. Si, *Psikologi Forensik* (Pustaka Setia Bandung), 2017.

Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia Bandung, 2016.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2009.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung, 2014.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru Jakarta, 1983.

Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 1997.

Jurnal

Annur Mahmudi, Farhan, Raditiana ST Patmasari, and Sofia Sa. "Perumusan Sidik Jari Berjenis Loop Dengan Menggunakan Metode Poincaré Index Loop Type Fingerprint Formulation By Using Poincaré Index Method." e-Proceeding of Engineering 7, no. 2 (2020).

Asep Suherman. "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 1 (2020): 29–45.

Awaeh, Stevin Hard. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 6.

Djapai, Maria Prisilia. "Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHP." *Lex Crimen* VI, no. 7 (2017): 37.

Echwan Iriyanto & Halif. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (n.d.): 21.

Indriati, Etty. "Mati: Tinjauan Klinis Dan Antropologi Forensik." *Berkala Ilmu Kedokteran* 35, no. 4 (2003): 233.

Kusuma, Made Adi;, and Ni Ketut Suspasti Darmawan. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Wicara* 2, no. 1 (2013): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4675>.

Khairunnisa, Cut, and] & Zulfan. "Manfaat Ilmu Forensik Dalam Hukum Pidana," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.47268/cendekia.vXXXX.XXXX>.

Mentari Rijal. "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 7.

Motulo, Phileo Hazelya, Wempie j. Kumendong, and Roy Ronny Lembong.

- “Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan.” *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 1–10.
- Muluk, Hamdi. “Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi.” *Jurnal Sositologi Edisi 29 Tahun 12* (2013).
- Natassa Auditasi. “Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang),” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2014.
- Prakarsa, Anas Aditya Wijanarko; Ridwan Ridwan; Aliyih. “Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, no. Vol. 2 No. 2 (2021) (2021): 68–88. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771/11942>.
- Putra, Reza Marthadinata. “OPTIMALISASI PERAN UNIT IDENTIFIKASI FORENSIK SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1>.
- Rachmad, Andi. “PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN” 14, no. 1 (2019).
- RACHMIE, SYNTHIANA. “PERANAN ILMU DIGITAL FORENSIK TERHADAP PENYIDIKAN KASUS PERETASAN WEBSITE.” *LITIGASI*, no. 21 (July 14, 2020): 104–27. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2388>.
- Rosana, Annisa Suci, and Shania Rahma Danty. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi Sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022).
- Santoso, Bagus Teguh. “Upaya Paksa (Dwang Middelien) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik.” Vol. 6. Online, 2022.
- Sativa, Riza, Jl Tirtayasa Raya No, Kebayoran Baru, and Jakarta Selatan. “Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* | 15 (2021).
- Simpatupang, Sinaga, "Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Guna Mengungkapakan Kasus Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Sudut Hukum Acara Pidana", *Jurnal Rectum* 2, no. 2, 2020.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:

Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1, 2014.

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. "SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.

Warman, Aditya, M Syukri Akub, and Wiwie Heryani. "Aditya Warman Efektivitas Penerapan *Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana*," *n.d*

Wibowo, Tika. "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)." *Uniska Law Review* 1, no. 2 (2020): 23.

Winata, Femagresvica Budya. "Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Transformasi Hukum* 1, no. 1 (2022): 23–34. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i1.2792>.

Yerrico Kaswowo. "Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 KUHP." *Jurnal RechtsVinding*

Skripsi, Tesis, Disertasi

Adhi, Agung Aristyawan "Efektivitas Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Astuti, Dhanis. "Alternatif Sanksi Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.

Aulia, Fadil, "Kedudukan Hukum Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia", Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Damaiyanti, Andasarari Fitri. "Peranan Polri Sebagai *Gatekeepers* di Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi di Kota Palembang", Skripsi Universitas Sriwijaya, 2022.

Handayani, Lupik, "Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No. Pol: BP/35/VI/2009/RESKRIM)," Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Marissha, Eka Dina, "Insidensi Tingkat Kematian Akibat Trauma Benda Tajam dan Benda Tumpul Yang Diperiksa di Bagian Forensik Rumah Sakit

Bhayangkara Medan VeR" Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.

Musthofa, MWSE. "Fungsional Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Dunia Maya," Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Prihmono, Tegus. "Rekonstruksi Hukum Peran Laboratorium Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2020.

Rambu Susanti Mila Maramba. "Motif Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Penjatuhan Pidana Pada Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Putusan Hakim." Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.

Razak, Achmad Khoiron, "Analisis Terhadap Tugas dan Kewenangan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Yogyakarta)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Sinisura, Andreuw Manikta. "Aspek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Mutilasi (Studi Di Polrestabes Medan)." Universitas Medan Area, 2020.

Yandy, Eza Tri. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan Yang Disertai Mutilasi." UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Lain-lain

Bappeda Jogja Prov Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta
https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/442-jumlah-tindak-kriminal diakses pada 05 Oktober 2023, pukul 07.48 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring

Halodoc, "Ketahui Perbedaan Post Mortem dan Ante Mortem Untuk Identifikasi",
<https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-perbedaan-post-mortem-dan-ante-mortem-untuk-identifikasi> diakses pada 10 Januari pukul 14.16 WIB

Ninda Aisi, Pustri Pusvitasari, "Bagaimana Kaca Mata Psikologi Forensik Memandang Sebuah Kasus?", Fakultas Psikologi, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Vol.7, No.16, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/880-bagaimana-kaca-mata-psikologi-forensik-memandang-sebuah-kasus> diakses pada 21 Desember 2023.